

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TERHADAP KEWARISAN MASYARAKAT SUKU SAMIN
(STUDI KASUS DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO,
KABUPATEN BLORA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**DWI YUSTONO
04350016**

PEMBIMBING

- 1. DRS. RIYANTA, M. HUM.**
- 2. DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Suatu kematian yang dialami oleh manusia menimbulkan upaya pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan harta kekayaan seseorang dan kepemilikan harta si mati tersebut. Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Al-quran pun banyak membicarakan tentang hal ini. Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur merupakan sebuah kelompok masyarakat yang komunal yang memiliki anutan nilai-nilai kepercayaan yang teguh, prinsip-prinsip moral atau ajaran dan adat-istiadat serta pola hidup sederhana. Dalam kebiasaan warisan mereka, yang lebih dikenal dengan istilah *tinggalan*, mereka tidak menggunakan metode *hijab* dan *mahjub*, tidak ada perbedaan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, pemberian semua harta warisan kepada anak angkat, serta mempunyai kepercayaan bahwa semua keturunan manusia bisa menjadi ahli waris. Tentunya ini suatu fenomena yang menarik untuk dikaji, jika dibandingkan dengan sistem kewarisan dalam Islam. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, menjelaskan dan menyimpulkan pandangan hukum Islam terhadap tradisi kewarisan yang ada dalam masyarakat Samin di Desa Klopoduwur. Baik mereka yang sudah masuk Islam maupun yang belum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi ini dianalisis secara induktif, yaitu analisis data hasil observasi di lapangan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Selain itu untuk kepentingan analisis hukum Islam, penyusun menggunakan analisis deduktif yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun, tradisi pembagian warisan menurut masyarakat Sedulur Sikep adalah merupakan tradisi yang turun menurun dari nenek moyang mereka. Berlakunya tradisi ini dipengaruhi oleh kuatnya masyarakat Sikep dalam memegang ajaran-ajaran Samin Surosentiko. Ajaran-ajaran itu telah menjadi *way of life* dan *guide of attitude* atas segala perbuatan yang mereka lakukan. Dalam praktik pembagian warisan, ada beberapa sistem praktik yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun juga ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut mereka tidak ada perbedaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, jadi semua harta dibagi menurut jumlah ahli waris. Anak angkat dianggap sebagai anak kandung sehingga mereka mendapat warisan. Dan semua anak manusia yang bukan dari keluarga pewaris bisa mendapat warisan dengan memohon kepadanya. Kebiasaan atau *'urf* yang shahih harus dipelihara keberadaannya, dan terhadap kebiasaan yang tidak sesuai menurut Islam, maka secara normatif itu adalah salah. Namun secara sosiologis kita tidak bisa langsung mengatakan hitam atau putih. Karena dengan pedoman-pedoman itu mereka pun menemukan kemaslahatan berkeluarga dan bermasyarakat.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Yustono
Nim : 04350016
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Suku Samin "Studi Kasus Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora".


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Jumadal Akhir 1429 H
16 Juni 2008 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.HUM
NIP. 150 259 417

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Yustono
Nim : 04350016
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Suku Samin "Studi Kasus Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora".


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Jumadal Akhir 1429 H
16 Juni 2008 M

Pembimbing II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 056



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/AS/PP.01.1/245/2008.

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEWARISAN MASYARAKAT SUKU SAMIN.
"STUDI KASUS DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN
BANJAREJO, KABUPATEN BLORA".**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dwi Yustono

NIM : 04350016

Telah dimunaqasyahkan pada : 09 Juli 2008

Nilai munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP.150 259 417

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Penguji II

Udiyo Basuki, SH. M.Hum.
NIP. 150 291 022

Yogyakarta, 09 Juli 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

MEMAYU AYUNING BAWANA

“Ikut berusaha menjaga kelestarian bumi dengan kerja keras dan cinta kasih sesama”.

Berfikir adalah lentera hati

Ketika tiada, maka hati tak punya cahaya

Pecinta yang sudah belajar menerima kematian sebagai jembatan kepada yang dicintainya

“seharusnya menyerahkan nyawanya dengan tersenyum seperti bunga mawar”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suntoro dan Ibu Nyampen.*
- *Kakakku Maysaroh dan adik-adikku tercinta (alie, Umie, Udin).*
- *Siti Nafi'ah, orang yang selama ini selalu memberikan perhatian dan motivasi kepada penyusun.*
- *Teman-temanku sejawat di KAMABA (Keluarga Mahasiswa Blora Yogyakarta).*
- *Kepada almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Akhiwal asy-Syahsiyah UIN Sunan Kalijaga.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*.

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروود	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā’ mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُتِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Qamariyyah* yang mengikutinya, serta tidak menghilangkan huruf *l* (*el*)nya.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُودِ	ditulis	<i>Zawil al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang dengan kegigihan dan kesabarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusun dan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Gatot Pranoto, BE, Bapak Sodik, Bapak Kartono para sedulur sikep di Klopoduwur terutama Mbah Kimo. Terima kasih atas berbagai informasinya sehingga penelitian ini berjalan lancar.
5. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mengajarku arti kesabaran, keberanian dan yang telah mengalirkan kasih sayang serta untaian doa'nya merupakan sumber motivasi penulis untuk berpacu.
6. Kakak tercinta Maysaroh dan adek-adekku (Ali Muhtar A, Umi Khoiriyah, M. Syaifuddin,) yang senantiasa memberikan dorongan baik moral, spiritual maupun materi.
7. Siti Nafi'ah yang selalu hadir membantu penulis dalam penyusunan skripsi, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, kebaikanmu menyalakan spirit dan asaku.
8. Sahabat-Sahabatku Baha'uddin Gozali, Heru Susanto, M.liklik, Isnan, Anam, Efendi. you're my best Friend.
9. Teman-teman KAMABA Blora, Didik, Novie, Joko, Isnan, Yusuf, Polo, Dista, Adi, Kang Arief, M. Lilik, Atik Hidayati, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

11. Teman-teman IPNU/IPPNU Blora Riyadi, Kusairi, Madun, Junait, Rosida, Anis dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1428 H
10 Juni 2008 M

Penyusun

Dwi Yustono
04350016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	24
B. Sebab-sebab Menerima Warisan Islam.....	34
C. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam.....	35
D. Penghalang Kewarisan Islam.....	39

E.	Asas-asas Kewarisan Islam.....	41
F.	Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.....	44
 BAB III : SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT SUKU SAMIN DI DESA KLOPODUWUR		
A.	Deskripsi Wilayah Desa Klopoduwur.....	52
1.	Kondisi Geografis.....	52
2.	Kondisi Demografis.....	53
3.	Kondisi Sosial Budaya.....	55
B.	Sejarah dan Perkembangan Samin di Blora.....	58
1.	Sejarah Samin di Desa Klopoduwur.....	60
2.	Ajaran-ajaran Samin Surosentiko.....	64
C.	Praktik Kewarisan Masyarakat Samin.....	72
1.	Pengertian Pewarisan.....	72
2.	Pewaris dan Ahli Waris serta Harta Warisan.....	73
3.	Sebab-sebab dan Penghalang Kewarisan.....	76
4.	Bagian-bagian Ahli Waris.....	80
5.	Waktu Pembagian Warisan.....	80
6.	Akibat Kewarisan.....	83
 BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KEWARISAN MASYARAKAT SUKU SAMIN DI DESA KLOPODUWUR		
A.	Eksistensi Sistem Kewarisan Masyarakat Samin.....	85
B.	Analisis Kewarisan Masyarakat Samin.....	86
1.	Sebab-sebab Menerima Warisan.....	88
2.	Penghalang Menerima Warisan	97

3. Pelaksanaan Pembagian Warisan.....	99
a. Waktu Pembagian Warisan.....	103
b. Pewaris.....	105
c. Ahli Waris dan Bagiannya.....	106
d. Harta Warisan	107
4. Akibat Pewarisan.....	108
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran-saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN.....	I
B. BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA’.....	VI
C. SURAT IZIN PENELITIAN.....	IX
D. INTERVIEW GUIDE.....	XIII
E. DAFTAR RESPONDEN.....	XIV
F. CURICULUM VITAE.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt mensyari'atkan hukum baik yang mengatur tentang hak yang bisa dimiliki oleh seseorang atau hak yang harus ditunaikan ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya baik secara kelompok maupun secara perorangan, jasmaniah maupun rohani, di dunia maupun di akhirat dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidupnya. Oleh karena itu penerapan hukum tersebut sangat memperhatikan perkembangan dan keadaan manusia baik fisik maupun akal. Dengan kata lain hukum Islam dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia disesuaikan dengan kemampuan badan dan akal.¹

Allah swt telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, agar mereka bisa melaksanakan apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarang-Nya, sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi:

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللا مبينا²

¹ Zakiah Daradjat dkk. *Ilmu Fiqh*, cet. II (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 1.

² Al-Ahzab (33): 36.

Diantara hukum Islam yang jelas dan rinci diterangkan oleh Allah swt dalam al-Quran adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan yang jelas, sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi. Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya, al-Quran pun banyak membicarakan tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat maka kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.³

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Sebagaimana firman Allah swt:

زِينِ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمُنَاقَبِ⁴

³ Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Quran* (Jakarta ; Rajawali Press, 1995), hlm. 17.

⁴ Ali Imran (3):14.

Kewarisan adalah suatu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia, yang dalam hukum Islam kewarisan terjadi sesudah kematian seseorang. Menyangkut sejarah hukum Islam di Indonesia tentunya berkaitan erat dengan masuknya Islam di Nusantara tidak bisa dipungkiri bahwa sebelum Islam datang ke Nusantara yang dibawa oleh para saudagar Arab, Gujarat dan India pada saat itu masyarakat Nusantara telah mempunyai nilai-nilai dan kepercayaan yang telah mendarah daging dan mengakar dalam masyarakat.

Sebagai konsekuensinya dari adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang telah ada hukum Islam harus berasimilasi dan beradaptasi dengan budaya lokal dan adat istiadat setempat, sehingga hukum Islam dapat diterima dan hidup dalam masyarakat waktu itu. Strategi inilah yang dipakai para ulama' terdahulu dalam rangka syi'ar Islam, begitu pula dengan hukum kewarisan Islam yang banyak menyesuaikan diri dengan hukum waris adat yang ternyata begitu kuat bahkan sulit bagi hukum kewarisan Islam untuk masuk apalagi merubahnya dengan ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan Islam.

Negara Indonesia ini kaya raya akan adat, termasuk di dalamnya hukum waris adat yang beraneka ragam yang dianut oleh berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mempunyai bentuk-bentuk

kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula.⁵ Fatchur

Rohman dalam bukunya “*Ilmu Waris*” mengatakan

Di Indonesia sampai sekarang ini belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum warisan yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Indonesia. karena itu hukum warisan yang diterapkan kepada seluruh warga Negara Indonesia masih berbeda-beda, mengingat masih adanya penggolongan dari warga Negara.⁶

Diantara bentuk-bentuk atau sistem kekerabatan dan sistem keturunan yang terdapat di Indonesia, yaitu sistem keturunan patrilineal, matrilineal dan sistem keturunan parental atau bilateral, serta ada pula beberapa sistem kewarisan, yaitu: sistem individu, kolektif, mayorat, kewarisan Islam dan kewarisan barat.

Sistem kewarisan parental atau bilateral itu sudah sesuai dengan sistem kewarisan Islam, hal ini disebabkan ayat-ayat al-Quran di wilayah kewarisan dan perkawinan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral.⁷

Sistem kewarisan memiliki asas yang berkenaan dengan hukum kewarisannya, suatu asas hukum kewarisan pada umumnya didasarkan pada sistem kekerabatan lebih mendasar lagi ditentukan oleh struktur kemasyarakatan yang berlaku. Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh sistem kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan.

⁵ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan A. Soehardi (Bandung: Sumur, 1979), hlm.11-12.

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, edisi 2 (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm.27.

⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadis*, edisi ke-5 (Jakarta: Tinta mas, 1981), hlm.14.

Bentuk kekeluargaan itu berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut. Hal ini nampak pada praktik pembagian kewarisan hampir di seluruh daerah Nusantara salah satunya adalah sistem kewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

Membicarakan komunitas Samin tidak akan lepas dari gerakan perjuangan melawan penjajah kolonial Belanda. Dirunut ke belakang komunitas Samin berawal dari gerakan kultur perlawanan Kyai Samin Anom alias Ki Samin Surosentiko yang meninggal di Sawah Lunto Sumatra Barat 1914. Yang menolak membayar pajak kepada penjajah kolonial Belanda. Didasarkan pada kebudayaan Jawa yang religius/kejawen.⁸ Ajarannya tidak hanya tersebar di daerah Blora saja, tetapi tersebar di beberapa daerah lainya, seperti Pati, Rembang, Bojonegoro, Madiun, Banyuwangi, Porwodadi, Kudus, Brebes.

Orang-orang Samin sebenarnya kurang suka dengan sebutan “*Wong Samin*” sebab sebutan tersebut mengandung arti tidak terpuji yaitu dianggap sekelompok orang yang tidak mau membayar pajak, sering membantah dan menyangkal aturan yang telah ditetapkan sering keluar masuk penjara, sering mencuri kayu jati dan perkawinannya tidak dilaksanakan menurut hukum Islam. Sebagian besar penganut Samin di Blora, selalu membahasakan dirinya sebagai orang “*Sikep*” sebagai ganti orang “*Samin*”. Tapi dia menampik anggapan penggunaan sebutan “*Sikep*” untuk menghindarkan diri

⁸ *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. cet. III (Jakarta : Delta Pamungkas 1997), VIII: 297.

dari pencitraan buruk yang terlanjur lekat pada sebutan “*Samin*”. Dia menerangkan bahwa *Sikep* berarti kaum yang berpegang teguh dan satunya kata dengan perbuatan. Ini merujuk pada pernyataan kesanggupan mereka untuk “*ngelakoni*” (mengamalkan) ajaran-ajaran Saminisme dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Kebiasaan masyarakat Samin (*sedulur Sikep*) ditandai oleh sikap dan perilaku atau perbuatan yang tidak (selalu) mengikuti aturan-aturan yang berlaku di desa atau masyarakat di mana mereka tinggal, hal ini diawali oleh sikap orang Samin yang berani melawan kebijakan pemerintah Belanda.¹⁰ Terbawa oleh sikapnya yang menentang pemerintah kolonial itu, pendirian orang-orang Samin membuat tatanan atau aturan sendiri, adat-istiadat dan cenderung tertutup untuk menerima adat-istiadat baru dari kelompok luar. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Samin (*sedulur Sikep*) yang berbeda itu terlihat dalam tata cara yang berkaitan dengan perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, dan juga cara berkomunikasi (bahasa).¹¹

Sedangkan dalam hal warisan yang lebih dikenal dalam komunitas mereka dengan sebutan *tinggalan*, mereka tidak mengenal istilah warisan, ada sebagian yang tahu tapi kata itu tidak terlalu populer atau tidak pernah digunakan dalam hal pengurusan harta orang tua atau penyebutan bagi

⁹ "http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin".

¹⁰ Titi Mumfangati,dkk. *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Yogyakarta: tnp, 2004). hlm. 29.

¹¹ Sukari, *Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional,1996/1997). hlm. 224.

mereka harta peninggalan orang tua. Menurut mereka kata warisan adalah bukan berasal dari tanah Jawa jadi mereka enggan untuk menggunakannya, masyarakat *Sikep* lebih senang memilih kata-kata yang menurutnya asli dari tanah Jawa, karena budaya perlawanan terhadap kolonial Belanda menggunakan strategi bahasa dan masih dipegang kuat sampai sekarang. Dalam adat tinggalan atau warisan, kebiasaan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat Suku Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Berbeda dengan aturan kewarisan Islam.

Warisan bagi komunitas Samin adalah sebagai pemberian harta pusaka atau benda kepada keturunannya (baik laki-laki maupun perempuan) dan kepada sanak famili yang membutuhkan.

Dalam komunitas masyarakat Samin tidak ada perbedaan pembagian dalam penerimaan warisan antara keturunan laki-laki dan perempuan, Semua harta warisan dibagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan jumlah anak mereka. Masing-masing mendapat satu bagian, karena orang *Sikep* menganggap bahwa semua anak manusia mempunyai kedudukan yang sama yaitu semua keturunan Adam dan semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Menurut adat waris masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya, bahkan orang Samin (*Sedulur Sikep*) tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam menerima warisan, karena semua manusia adalah sama-sama keturunan Adam.

Sementara pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut itu dilakukan ketika orang tua masih hidup sehingga otoritas penuh pembagian itu ada di tangan orang tua, karena dikhawatirkan nanti kalau pembagian setelah dia meninggal akan merepotkan anak-anak mereka. Tetapi ada juga pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan ketika orang tua sudah meninggal, biasanya pelaksanaan seperti ini, jika ada harta peninggalan yang tersisa pada waktu orang tua masih hidup.

Dari sinilah penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, yang kemudian bagaimana pelaksanaan pembagian tersebut dipandang menurut perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana praktik pewarisan masyarakat suku Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora ?
- 2 Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pewarisan masyarakat suku Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mendeskripsikan praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.
- 2 Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Samin, di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1 Sebagai sumbangan informasi ilmiah pada masyarakat yang ingin menambah wawasan ke-Islaman, khususnya berkaitan dengan pembagian harta warisan.
- 2 Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam bidang Syari'ah pada khususnya dan lebih khusus dalam bidang ilmu waris.

D. Telaah Pustaka

Hukum warisan merupakan aturan keperdataan yang telah diterapkan oleh syari'at Islam sebagai aturan yang paling baik dan paling lengkap bila dibandingkan dengan aturan keperdataan lainnya. Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, kajian tentang kewarisan boleh dikatakan cukup melimpah. Kajian-kajian dimaksud terutama berupa pembahasan normatif menurut hukum Islam.

Dalam buku hendak *Kemana Hukum Islam?* Hazairin menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam menganut sistem bilateral, yaitu sistem bilateral khas Islam. Dalam Islam menganut sistem individual yaitu setiap ahli waris yang ada mendapat bagian dan bagian-bagian itu wajib diberikan kepada mereka.¹²

Sementara itu Facturrahman dalam bukunya *Ilmu Waris* menjelaskan, bahwa dalam hukum dikenal adanya rukun dalam hal mewarisi yaitu *Maurus* (Harta peninggalan), *Muwaris* (orang yang meninggal dunia), dan *Pewaris* (orang yang mewarisi harta yang ditinggal oleh muwaris).¹³

Hasby Ash-Shidieqy dalam bukunya *Fiqhul Mawaris*, hukum-hukum waris dalam syari'at Islam membagi hukum waris Islam kedalam lima belas bab, yang keseluruhannya menjelaskan tentang mekanisme hukum kewarisan Islam, dasar hukum waris Islam ditambah dengan sejarah waris Islam di masa jahiliyyah.¹⁴ Sedangkan Mahmud Yunus dalam bukunya *Turutlah Hukum Waris Dalam Islam*, berisi tentang sebab-sebab mendapat warisan dan terhalang menerima warisan dan wajibnya mengikuti pembagian warisan yang telah ditentukan oleh Allah swt di dalam al-Qur'an.¹⁵

¹² Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam* (Jakarta : Tinta Mas, 1976), hlm. 14.

¹³ Factur Rahman, *Ilmu Waris.*, hlm.36.

¹⁴ Hasbi Ash-Shidieqy, *Fiqhul Mawaris, Hukum-Hukm Waris Islam*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm.12-30.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Turutlah Hukum Waris Dalam Islam*, cet. I (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1958), hlm.5.

Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat* hanya mendeskripsikan tentang macam-macam hukum waris adat di Indonesia, penggambaran tersebut hanya terbatas pada hukum waris yang berkaitan dengan garis keturunan, disamping itu juga mengungkapkan sistem hukum waris Islam.¹⁶

R.P.A. Soerjanto Sastroatmodjo dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* Membahas tentang identitas Samin, ajaran-ajarannya, tradisi *wong kalang*, yang mana *wong kalang* yang merupakan leluhur dari masyarakat Samin.¹⁷

Sedangkan dalam buku *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah* mengupas tentang deskripsi masyarakat Samin, mulai dari asal mula nama Samin dan ajarannya, kebiasaan, persebaran, simbol, kekerabatan sampai dengan hubungan sosial masyarakat Samin.¹⁸

Sedangkan dalam skripsi Meika Eliza yang berjudul *Pembagian Warisan Di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*, yang membahas tentang asas-asas yang tetap dipegang oleh masyarakat setempat yaitu pembagian asas *segendong sepikul* yang

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, cet. VI, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), hlm.11.

¹⁷ Soerjanto Sastroatmodjo, *Masyarakat Samin Siapakah mereka?* cet. I, (Yogyakarta: Narasi, 2003).

¹⁸ Titi Mumfangati, dkk, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Yogyakarta: tnp, 2004).

mengacu pada pembagian 2:1 dalam kewarisan Islam, asas bilateral dan individual.¹⁹

Rukayah dalam skripsinya yang berjudul *Studi Pemikiran Ahmad Azhar Basri Tentang Beberapa Masalah Dalam Hukum Waris Islam*. Skripsi tersebut menjelaskan masalah pokok yang digunakan Azhar Basyir dalam menyelesaikan polemik bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.²⁰

Masri dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur*. Menjelaskan tentang mekanisme pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia tidak boleh menurut 'Urf yang shohih.²¹

Jalalul Hilmi dalam skripsinya yang berjudul *Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hermeneutik Terhadap Pembagian Waris 1:1 Menurut Prof Dr. H. Munawir Sjadzali)* yang berisi tentang gagasan reaktualisasi warisan yang ditawarkan Munawir. Dalam skripsi tersebut ia mencoba mengkritisi pendekatan yang digunakan Munawir yang mengacu pada pendapat Umar Bin Khatab yang dikenal menyimpang dari nas, Jajal

¹⁹ Meika Eliza, "Pembagian Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam", Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, ttp, 2003).

²⁰ Rukayah, "Studi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Beberapa Masalah Dalam Hukum Waris Islam". Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, ttp. 2001).

²¹ Masri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur". Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, ttp. 2002).

menolak anggapan tersebut, apabila akan melakukan reaktualisasi, pendekatan yang paling cocok menurutnya adalah pendekatan hermeneutik.²²

Dari penelusuran penyusun terhadap berbagai literatur baik itu tertulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian maupun dalam buku, belum ditemukan satupun yang membahas tentang kewarisan masyarakat suku samin. Dari sinilah penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sisten kewarisan samin yang mengambil komunitas *Sedulur Sikep*.²³ Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

E. Kerangka Teoritik

Manusia diciptakan dalam kesatuan tubuh dan jiwa. Badan atau tubuh yang bersifat fisik (*materiil*) tidak dapat melepaskan ketergantungan pada berbagai kebutuhan, demikian pula manusia. Aspek kepentingan manusia itu menurut para ulama' dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu; *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), dan *thaksiniyyat* (stabilitas sosial).

Thaksiniyyat adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia, apabila terganggu aspek ini maka kehidupan manusia akan kacau, sebab didalam aspek *thaksiniyyat* tersebut terkumpul hak dan kewajiban

²²Jalalul Hilmi, "Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Tinjauan Hermeneutik Terhadap Pembagian Waris 1:1 Menurut Prof Dr. H. Munawir Sjadzali)". Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, ttp. 2001).

²³ *Sedulur Sikep* berarti kaum yang berpegang teguh dan satunya kata dengan perbuatan.

asasi manusia untuk memelihara lima jagad kehidupan yaitu; memelihara agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa.²⁴

Hukum Islam bersifat universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam perkembangannya hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari suatu daerah di mana hukum Islam itu berkembang. Tradisi-tradisi yang berkembang di dalam masyarakat juga diakomodasi dalam hukum Islam.

Hukum kewarisan yang mengatur peralihan harta benda dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup adalah termasuk ke bidang muamalah, lebih khusus lagi termasuk ke dalam bidang hukum keluarga. Sebagai bagian hukum keluarga ia memerankan peran yang sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku pada suatu masyarakat.²⁵

Menurut Basyir, inti persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa ia akan dialihkan dan bagaimana cara peralihannya.²⁶ Menurut Arifin kewarisan adalah fakta hukum bukan perbuatan hukum seperti wasiat dan hibah. Hanya perbuatan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam atau yang lainnya. Sebagai fakta

²⁴ Said Agil Husain al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 19.

²⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, hlm. 27.

²⁶ A. Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm.2.

hukum, kewarisan mempunyai akibat hukum, seperti dalam penyelesaian masalah waris seharusnya tidak ada pilihan bagi umat Islam kecuali berdasarkan hukum waris Islam.²⁷

Dengan demikian kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.²⁸ Sehubungan dengan penanganan masalah kewarisan tersebut, al-Quran dan Sunah telah memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci, hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Quran dan Sunah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.²⁹ Sungguhpun demikian dalam beberapa hal masih perlu adanya ijtihad, yakni terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Quran dan Sunah, oleh karena itu masih menerima kemungkinan adanya penafsiran. Dalam konteks inilah menurut Thalib. Corak kehidupan masyarakat pada suatu Negara atau daerah tertentu bisa memberi pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam. Walaupun pengaruhnya itu hanya

²⁷ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Indonesia ; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 99.

²⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 93-94.

²⁹ Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jambi : Pustaka Jaya, 1995), hlm. 29-40.

dipandang relevan sejauh tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan baku.³⁰

Dari sudut pandang Islam, kewarisan hukum Syar'i mendahului hukum adat ataupun hukum positifnya. Penilaian sah atau tidak suatu kewarisan diukur dari terpenuhi atau tidaknya aturan mekanisme Syar'i dalam pelaksanaan kewarisan tersebut, sebagaimana firman Allah swt:

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها
الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم³¹

Adapun sampai dimana suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat disebut adat, maka diketahui dalam pengertian adat. Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia maka hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.³²

Tidak semua hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bisa digunakan sebagai sumber hukum akan tetapi harus melihat apakah hukum adat itu sesuai dengan nafas Islam atau tidak.

Sehubungan dengan itu kaidah fiqhiyyah mengatakan bahwa adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum seperti ;

³⁰ Sayuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta : Bina Aksara 1982), hlm. 74.

³¹ An-Nisa> (4): 13.

³² Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, cet. III. (Kairo : Dar al-Qalam. tt), hlm. 338.

العادة محكمة³³

Namun adat ('Urf) yang bisa diterima dan dipakai dalam penetapan hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

1. 'Urf berlaku dominan dalam masyarakat. Artinya kebiasaan itu selalu dan tetap berlaku dalam masyarakat. Pada setiap kejadian 'urf harus dominan dan berlaku terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima berlakunya 'urf itu dengan sukarela pada suatu masalah tertentu.
2. 'Urf berlaku pada masa itu, bukan 'urf yang pernah berlaku tetapi pada masa penetapan hukum 'urf tersebut sudah berubah dan tidak berlaku lagi.
3. 'Urf tidak bertentangan dengan nas qath'i yang berlaku khusus, dengan ketentuan 'urf tidak dapat berlaku kalau tidak ada nas qath'i yang secara khusus melarang mengucapkan atau melaksanakan perbuatan yang telah biasa dalam masyarakat tertentu.
4. 'Urf tidak memandulkan nas yang jelas, maksudnya, 'urf atau adat kebiasaan yang ada tidak bertentangan seluruhnya, sehingga seharusnya ketentuan nas itu tidak berlaku. 'Urf yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dasar kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan.³⁴

³³ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 297.

³⁴ A.Hanafî, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Yogyakarta: Mudah, 1996), hlm. 95.

Selanjutnya kaidah fiqhiyyah mengatakan bahwa berubahnya hukum lantaran berubahnya masa seperti;

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان³⁵.

Memang perubahan waktu tidaklah selalu menuntut dilakukannya perubahan hukum. Ketika pertimbangan kemaslahatan tidak menghendaki demikian. Salah satu aspek dalam masalah kewarisan, maka ada beberapa hal kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam kewarisan. *Pertama*, dalam menyelesaikan perkara waris harus diberikan kemudahan dan keluwesan dalam prosedur dan mekanismenya. *Kedua*, penyelesaian perkara waris harus memberikan rasa adil dan puas kepada para pihak. *Ketiga*, dalam penyelesaian perkara waris harus selalu disertakan upaya membangun citra yang baik sekaligus menimbulkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Islam terhadap hukum waris Islam.

Misal dalam hukum kewarisan adat yang bersendi dan berprinsip dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia, sifat komunal itu tampak pada peristiwa pembagian waris di Jawa di daerah Minangkabau, Bali dan di daerah Kalimantan Barat sifat komunal hukum kewarisan adat mengakibatkan tidak dikenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dan juga berakibat bahwa harta peninggalan tidak merupakan kesatuan bulat yang dapat dilepaskan kedudukan tiap-tiap macamnya dari kehidupan masyarakat, misal harta peninggalan tidak dapat dinilai sejarah

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 243.

uang dan benda yang dipandang keramat hanya dapat diwarisi oleh keturunan yang memenuhi syarat-syarat tertentu corak atau local knowledge seperti inilah yang dimaksud thalib.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan penyusun adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu data berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara mengumpulkan data tentang sikap masyarakat terhadap hukum kewarisan yang sudah berlangsung. Kemudian data tersebut digambarkan apa adanya, disusun dan dianalisis isinya lalu permasalahan tersebut dikaitkan dengan hukum Islam.

3. Pengumpulan data

Dalam melaksanakan riset ini penyusun menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

a. Interview (wawancara)

Wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara dilaksanakan secara bebas terkendali dengan maksud agar suasana

wawancara tidak baku. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah kepala suku, sejarawan, para tokoh masyarakat seperti pemuka agama dan tokoh-tokoh lain yang dipandang tahu tentang masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di desa untuk mendapatkan data dan fakta sebagai sumber laporan penelitian.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapat dari lokasi penelitian.³⁶

4. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan dua pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan Normatif: pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep tentang fakta yang terjadi di lapangan khususnya mengenai praktik kewarisan yang terjadi di masyarakat Samin Desa Klopoduwur, kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam, sehingga dengan pendekatan ini dapat diketahui adanya kontradiksi antara kewarisan masyarakat suku Samin dengan hukum kewarisan Islam.

³⁶ Koentjoraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm.

b. Pendekatan Sosio Historis: pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio kultural dan sosio politik seseorang.³⁷ Penyusun menggunakan pendekatan kesejarahan ini dalam mengungkap ajaran-ajaran tentang masyarakat Samin. Pendekatan sejarah ini menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, kemudian peristiwa-peristiwa tersebut dianalisa dengan meneliti sebab akibat. Kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek bagaimana deskripsi kewarisannya.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan berfikir secara *induktif* dan *deduktif*. Induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus, dalam hal ini praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Samin kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam arti lain bahwa metode ini berusaha melihat realita yang ada kemudian disinkronkan dengan teks yang ada. Sedangkan metode deduktif digunakan sebaliknya, yaitu pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkan atau dari teks yang ada dicarikan relevansinya dengan konteks yang terjadi di masyarakat.

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1975), hlm. 87.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, agar lebih mudah dan sistematis sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya untuk memberikan penjelasan tentang hukum kewarisan Islam agar pembahasan lebih mengarah maka, pada bab kedua, dibahas mengenai deskripsi hukum kewarisan Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian kewarisan, dasar hukum waris Islam, penghalang kewarisan, asas-asas kewarisan Islam, sebab-sebab menerima, penghalang menerima warisan, macam-macam ahli waris dan bagiannya.

Selanjutnya untuk mendapatkan pemaparan yang jelas mengenai daerah penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka digambarkan tentang kewarisan masyarakat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Dalam pembahasan bab ini terdiri dari dua sub yaitu meliputi, *pertama* dijelaskan tentang gambaran umum Desa klopoduwur, penjelasannya mengenai kondisi geografis dan demografis serta sejarah perkembangan Samin dan kondisi sosial budaya. Sedangkan pada bagian *kedua* dijelaskan tentang praktik kewarisan masyarakat suku Samin meliputi; pengertian pewarisan, pewaris dan ahli waris serta harta warisan,

sebab-sebab dan penghalang kewarisan, bagian-bagian ahli waris, waktu pembagian warisan serta akibat kewarisan.

Pada bab selanjutnya merupakan pembahasan inti, memuat analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan masyarakat suku Samin di Desa Klopoduwur. Dalam pembahasan pada bab ini terdiri dari *dua* sub bab meliputi: *pertama*, eksistensi sistem kewarisan masyarakat Samin. Pada bagian *kedua*, analisis kewarisan masyarakat Samin. Pada bagian ini dibagi menjadi beberapa sub bab lagi diantaranya *kesatu*, sebab-sebab menerima warisan meliputi sebab-sebab menerima warisan. Sedangkan pada bagian *kedua* penghalang warisan. Sedangkan pada bagian *ketiga* pelaksanaan pembagian waris, meliputi waktu pembagian, pelaksanaan pembagian warisan, pewaris, ahli waris dan bagiannya, serta harta warisan. Dan selanjutnya bagian *keempat*, kewajiban bagi penerima warisan.

Untuk mengetahui kesimpulan akhir dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyajikannya di dalam bab kelima yang sekaligus merupakan penutup, yang berisi kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang tentang kewarisan samin bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan sekaligus analisis terhadap praktik pembagian warisan masyarakat Samin di Desa Klopoduwur yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pembagian warisan masyarakat Samin merupakan tradisi yang turun menurun dari nenek moyang mereka. Berlakunya tradisi ini dipengaruhi oleh kuatnya ajaran-ajaran Samin Surosentiko yang telah menjadi *way of life* dan *guide of attitude* atas perbuatan yang mereka lakukan. Dalam kebiasaan warisan mereka, yang lebih dikenal dengan istilah tinggalan, mereka tidak mengenal metode *hijab* dan *mahjub*, tidak ada perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan, anak yang sudah keluar dari samin (masuk Islam) tetap mendapat warisan, pemberian semua harta warisan kepada anak angkat serta mempunyai kepercayaan bahwa semua keturunan manusia yang bukan dari keluarga pewaris bisa menjadi ahli waris dan mendapat warisan. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Sikep dengan kewenangan orang tua sebagai pemilik dan orang yang berhak membagi adalah dengan jalan perdamaian atau *Islah*. Pembagian secara *Islah* atau perdamaian adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Cara perdamaian atau *Islah* merupakan jalan pintas untuk

membagi harta warisan bila satu sama lain saling suka rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan oleh orang tua atau ketika ada sisa harta peninggalan mereka bermusyawarah untuk menyerahkan harta itu kepada salah seorang saudaranya. Jadi kalau dilihat dari pemaparan di atas, pertimbangan harta waris masyarakat Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur yang didasarkan pada proses perdamaian dan musyawarah adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mereka mengutamakan rasa saling menerima. Baik karena pesan orang tua sebagai pewaris maupun ajaran-ajaran Samin yang telah dijadikan falsafah hidup bagi mereka.

2. Dalam praktik pembagian warisan, ada beberapa sistem praktik yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun juga ada beberapa sistem kepercayaan pemberlakuan terhadap harta waris dalam masyarakat Samin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

- a) Mereka tidak mengenal adanya *hijab* maupun *mahjub*. Kebiasaan atau '*Urf*' yang tidak sesuai menurut ajaran Islam, maka secara normatif itu adalah salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau nash yang secara jelas telah ditentukan dalam hukum Islam. Namun dengan pendekatan sosiologis terhadap kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa dikatakan baik, karena dengan praktik-praktik itu mereka pun menemukan kemaslahatan berkeluarga dan bermasyarakat yang menjadi tujuan-tujuan syari'ah (*Maqasid al-Syari'ah*).

- b) Pemberian semua harta waris kepada anak angkat dan semua manusia yang bisa menjadi ahli waris, hal ini tidak sesuai dengan Islam karena dalam Islam anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris, akan tetapi dalam hukum Islam mempunyai asas keadilan yang dijunjung tinggi, maka dalam hal kewarisan secara moral orang tua angkat dituntut untuk memberikan hibah atau wasiat atas sebagian hartanya kepada anak angkatnya yang telah berjasa merawat, membantu atau melengkapi sebuah keluarga, tapi tidak sebagai harta warisan.
- c) Bagian-bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan adalah satu banding satu (1:1), hal ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang mana di dalam hukum Islam bagian antara anak laki-laki dan perempuan adalah (2:1), namun dalam qaidah fiqhiyyah dijelaskan bahwasannya berubahnya hukum lantaran berubahnya masa, ketika pertimbangan kemaslahatan menghendaki demikian. Sayid Sabiq, mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang melebihi pemberian antara anak-anaknya, karena hal ini mengandung usaha menabur benih permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturrahi yang justru diperintahkan oleh Allah. Pendapat ini sejalan dengan pendapat imam Ahmad, Ishaq, al-Sauri, Tawus, dan sebagian Malikiyah. Menurut mereka, melebihi diantara anak-anak dalam pemberian merupakan tindakan batil dan menyimpang.

B. Saran-saran

1. Bertolak dari berbagai pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat Samin patut dianggap sebagai kebanggaan budaya (*cultural heritage*), karena mereka masih tetap memegang kuat *agama-nya* di tengah perkembangan modernisasi yang kompleks ini. Sehingga pendekatan musyawarah dan kekeluargaan adalah cara yang paling tepat untuk saling bertukar informasi atau berdiskusi dengan mereka, sehingga pengetahuan-pengetahuan baru bisa mereka dapatkan.
2. Dalam kehidupan masyarakat Samin ada beberapa hal positif yaitu sikap mereka yang perlu ditiru dan dilestarikan, sikap yang baik itu ditunjukkan dalam sikap yang jujur, suka menolong, tepat janji, bertanggung jawab atas segala ucapan, tindakan, tidak suka iri hati, dan kerukunan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.
3. Perbedaan adalah sunatullah, Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*. Sunatullah mencakup keseluruhan adanya alam semesta dan Islam merahmati semuanya. Pendekatan sosiologis terhadap produk-produk hukum Islam harus terus dikembangkan agar hukum Islam tidak dipandang sebagai suatu ketetapan yang halal haram. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam yang dinamis agar hukum Islam kembali menjadi pelopor budaya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an/ Tafsir.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2003.

Saleh, Qamaruddin, dkk, *Asbābūn Nūzūl*, cet. III, Bandung: Diponegoro, 1982.

B. Kelompok Hadis/Ulumul Hadis/Ulumul Qur'an.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-, *Sāhīh al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), VII:5.

-----, *Sāhīh al-Bukhāri*, terj. Moh. Zuhdi, dkk., Semarang: As-Syifa', 1992.

Daruqutny Ad-, *Sunan ad-Daruqutny*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994,

Hanbal Imam Ahmad bin , *Musnad Ahmad bin Hambal*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Qussairi, Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-, *Jāmī al-Sālih*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), V: 509.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh.

Anshari, Muhammad, “*Wali Nikah Anak Angkat Hak Siapa?*” dalam Anggun, No.5, Vol. I, 2005.

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam Indonesia ; Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*. cet ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990

Budiono A. Rahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* PT. Citra Aditya, Bandung, 1999.

Daradjat, Zakiah dkk. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Haffas, Mustofa dan H.R. Salman, Otje, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Hanafi, A., *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam* Yogyakarta: Mudah, 1996.
- Haq, Abdul, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta : Tinta Mas, 1976.
- Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Hukum Waris*, terj. A. M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Khalaf, Abdul, Wahab, *Ushūl al fiqh*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta: 1974.
- Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Fokus media, 2005.
- Munawar, Said Agil, Husain al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam al-Quran*, Jakarta ; Rajawali Press, 1995.
- Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. III, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995
- Sābūni, Muhammad Ali As-, alih bahasa A.M. Basmalah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shiddieqy Hasbi Muhammad Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- *Fiqhūl Mawaris* Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

----- *Fiqhul Mawaris, Hukum-Hukum Waris Islam*, cet. I,
Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1991.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Alih bahasa:
Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin Yogyakarta: elSAQ Press, 2004.

Syaltut Mahmud, *Al-Fatawa*. cet. III, Kairo : Dar Al-Qalam t.t.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Taufiq, Yahya dan Djakfar, Idris, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*
Jambi: Pustaka Jaya, 1995.

Tholib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara
1982.

Yunus, Mahmud, *Turutlah Hukum Waris Dalam Islam*, cet. I Jakarta:
Pustaka Hidayah, 1958.

D. Kelompok Buku Lain.

Adi, Hutomo, Suripan, *Tradisi dari Blora*, Semarang: Citra Almameter,
1996.

Asikin, Saroni, Orang Sikep yang Skeptis, *Suara Merdeka*, Rabu, 17 Maret
2004.

Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan A. Soehardi,
Bandung: Sumur.

Ensiklopedia Nasional Indonesia. cet. III jilid VIII, Jakarta : Delta
Pamungkas 1997.

Hadi, Kusuma, Hilman *Hukum Waris Adat*, cet. VI, Jakarta: Fajar Agung,
1987.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin.

Indonesia, Wikipedia, *Ajaran Samin*, [http://id. wikipedia. org/wiki/ajaran
samin](http://id.wikipedia.org/wiki/ajaran_samin). 8 Maret 2007.

Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian
Rakyat, 1992.

Mumfangati,Titi, dkk, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Yogyakarta: tnp, 2004.

Pramadya, Puspa, Yan, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, t.t.

Sastroatmodjo, Soerjanto, *Masyarakat Samin Siapakah mereka?* cet. I, Yogyakarta: Narasi, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. XXXII, Jakarta: Raja Grafindo Rersada, 2000.

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Paramadina Paramitha, 1993.

Sukari “ *Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati* ” dalam *Laporan Penelitian Jaranitra*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, 1996/1997.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiaran al-Quran, 1973.

